



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 55 TAHUN 2013

TENTANG

STANDARDISASI INDEKS BIAYA PERJALANAN DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparasi dan akuntabilitas belanja perjalanan dinas Pemerintah Kabupaten Magelang, Peraturan Bupati Magelang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati dan Wakil Bupati dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2012 tentang Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI INDEKS BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG.

Pasal 1

Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, merupakan pedoman perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

Pasal 2

Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan biaya tertinggi.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. berpedoman pada kelayakan biaya pada saat kegiatan/ pekerjaan dilaksanakan;
- b. memperhatikan azas efisiensi; dan
- c. tidak melampaui Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang biayanya melebihi Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 atau belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, mengacu biaya yang berlaku dan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Magelang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 27); dan
- b. Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Seri A Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Desember 2013


BUPATI MAGELANG,



SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,



AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2013 SERI A NOMOR 55

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	/
KA SUB BAG PER UUAN	/

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	PZT
2	ASS. SEKDA	/
3	KA BAG	/
4	KA SUB BAG	/

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 55 TAHUN 2013
TENTANG
STANDARDISASI INDEKS BIAYA PERJALANAN DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

STANDARDISASI INDEKS BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

NO	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	PERJALANAN DINAS	1. Satuan Biaya Uang Harian yang melakukkan Perjalanan Dinas Dalam Negeri. a. Perjalanan Dinas dengan Menginap 1). Luar Jawa - Bupati - Wk. Bupati - Ketua DPRD - Wk. Ketua DPRD - Anggota DPRD dan Eselon II - Eselon III - Golongan IV/Ess. IV - Golongan III - Golongan II - Golongan I	1,000,000 900,000 1,100,000 1,075,000 1,000,000 750,000 650,000 600,000 500,000 375,000	Biaya Perjalanan Dinas : 1. Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari biaya transport PP, uang harian, penginapan, biaya pemetimean dan biaya angkutan jenazah serta uang representasi. 2. Biaya Perjalanan Dinas yang diberikan merupakan batas tertinggi kecuali biaya Angkutan Jenazah diberikan secara riil. 3. Uang Harian dipergunakan untuk kebutuhan makan, uang sakau, dan uang representasi diberikan secara Lumpsum sesuai tanggal melaksanakan Perjalanan Dinas pada Surat Perintah Perjalanan Dinas. 4. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatkan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara Lumpsum. 5. Satuan biaya perjalanan dinas untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan secara rombongan kepada seluruh peserta dialokasikan biaya penginapan sesuai dengan tarif tertinggi peserta dalam rombongan berkenaan.
2)	DKI, Jabar, Banten dan Jatim	- Bupati - Wk. Bupati - Ketua DPRD - Wk. Ketua DPRD - Anggota DPRD dan Eselon II - Eselon III - Golongan IV/Ess. IV - Golongan III - Golongan II - Golongan I	1,000,000 900,000 1,100,000 1,075,000 1,000,000 750,000 650,000 600,000 500,000 375,000	6. Perjalanan dinas menginap di Jawa Tengah dan DIY dengan jarak lebih dari 250 km PP. dihitung berdasarkan tanggal kegiatan (jumlah hari kegiatan ditambah 1 (satu) hari sebelumnya
3).	Perjalanan ke Semarang dan Kota-kota lain dlm Wilayah Provinsi Jateng, DIY (kecuali Kota Magelang)	- Bupati - Wk. Bupati - Ketua DPRD - Wk. Ketua DPRD - Anggota DPRD dan Eselon II - Eselon III (Pimpinan Unit) - Eselon III - Golongan IV/Ess. IV	1,000,000 750,000 600,000 575,000 550,000 400,000 350,000	7. Perjalanan dinas tidak menginap dihitung berdasarkan tanggal kegiatan. 8. Jika kegiatan dibutuhkan keberangkatan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan, biaya perjalanan dinas dihitung dengan ketentuan sebagai berikut : a. perhitungan biaya perjalanan dinas selama H - 1 dan H + 1 berdasarkan ketentuan dalam kolom 3 angka 1 huruf a point 1 dan 2), b. perhitungan biaya perjalanan dinas selama akomodasi ditanggung panitia penyelenggara berdasarkan ketentuan dalam kolom 3 angka 1 huruf b. 9. Jika perjalanan dinas harus menyewa akomodasi kepada panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas dihitung sebagai berikut : a. biaya akomodasi yang disetor sesuai dengan biaya ditentukan oleh panitia, dibuktikan dengan surat/ undangan dan bukti penerimaan/ setor. b. biaya perjalanan dinas yang diterimakan dihitung berdasarkan ketentuan dalam kolom 3 angka 1 huruf b.

1	2	3	4	5
		- Golongan III - Golongan II - Golongan I	325,000 300,000 275,000	Uang Transport Pergi - Pulang dari tempat tugas ke Kota Tujuan dibayar : a. Kendaraan Roda 4 (Mobil) Dinas/Pribadi untuk Dinas sebesar Rp. 1.200,- /km. b. Kendaraan Roda 4 (Mobil) Dinas/Pribadi untuk Dinas tujuan diluar Provinsi Jateng dan DIY minimal berpenumpang 3 (tiga) orang termasuk Sopir. c. Sepeda Motor sebesar Rp. 600,- /km
b.	Perjalanan Dinas Menginap dengan fasilitas akomodasi dari Panitia Penyelenggara			d. Kendaraan Umum tujuan dilakukan Provinsi Jateng dan DIY sebesar Rp. 600,- /km e. Kendaraan Umum tujuan diluar Provinsi Jateng dan DIY dibayarkan sesuai harga tiket (dibuktikan dengan tiket). f. Pesawat Udara dan Kereta Api dibayarkan sesuai harga tiket (dibuktikan dengan tiket).
1)	Luar Jawa			
	- Bupati	1,000,000		
	- Wk. Bupati	750,000		
	- Ketua DPRD	900,000		
	- Wk. Ketua DPRD	850,000		
	- Anggota DPRD dan Eselon II	800,000		a. Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II, III, IV dan Staf dapat menggunakan Pesawat Terbang.
	- Eselon III	650,000		b. Penggunaan Pesawat Terbang dengan memperhatikan efisiensi waktu dan biaya,
	- Golongan IV/Ess. IV	550,000		c. Perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan darat (mobil dinas , kereta api , kendaraan umum) yang membutuhkan keberangkatan minimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan, biaya perjalanan dinas dihitung berdasarkan tanggal kegiatan (Jumlah hari kegiatan ditempat) ditambah 1 (satu) hari sebelumnya dan 1 (satu) hari sesudahnya.
	- Golongan III	500,000		d. Perjalanan dinas dengan pesawat dan kapal laut dihitung berdasarkan tanggal tiket pergi pulang.
	- Golongan II	400,000		e. Penggunaan Kendaraan Dinas Roda 4 oleh Eselon IV dan Staf dengan ijin tertulis dari kepala SKPD/ Sekretaris DPRD/ Kepala Bagian Setda.
	- Golongan I	255,000		12. a. Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas baik Perjalanan Dinas Luar Negeri maupun Perjalanan Dinas Dalam Negeri agar dilakukan secara selektif, frekwensi dan jumlah harinya dibatasi.
2)	DKI, Jabar, Banten dan Jatim			
	- Bupati	1,000,000		
	- Wk. Bupati	750,000		
	- Ketua DPRD	900,000		
	- Wk. Ketua DPRD	850,000		
	- Anggota DPRD dan Eselon II	800,000		b. Untuk Perjalanan Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja dan Studi banding di- lakukan secara selektif dan hanya diperkenankan apabila terkait dgn upaya pengkayaan wawasan dan substansi kebijakan daerah yg sedang dirumuskan Pemerintah Daerah dan dilengkapi dgn laporan hasil kunjungan kerja dan Study Banding dimaksud.
	- Eselon III	650,000		
	- Golongan IV/Ess. IV	550,000		
	- Golongan III	400,000		
	- Golongan II	255,000		
	- Golongan I			
3).	Semarang dan Kota-kota Lain dalam Wilayah Provinsi Jateng, DIY (kecuali Kota Magelang)			
	- Bupati	1,000,000		
	- Wk. Bupati	750,000		
	- Ketua DPRD	525,000		
	- Wk. Ketua DPRD	500,000		
	- Anggota DPRD dan Eselon II	475,000		14. Perjalanan Dinas kepada Masyarakat dilaksanakan dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Kepala SKPD Pengelola Kegiatan, disamakan dgn :
	- Eselon III (Pimpinan Unit)	450,000		a. Golongan IV - Tokoh Agama
	- Eselon III	350,000		b. Gol. III - Ketua Kelompok Tani, - Tokoh Pemuda, Koperasi, dll yang disamakan.
	- Golongan IV/Ess. IV	300,000		c. Golongan II - Usaha Kecil dan Menengah - Petani, - Atlet, dll yang disamakan
	- Golongan III	275,000		
	- Golongan II	250,000		
	- Golongan I	225,000		
c.	Perjalanan Dinas Tidak Menginap			
1)	Perjalanan ke Semarang dan Kota-kota lain dalam Wilayah Provinsi Jateng, DIY (kecuali Kota Magelang)			
	- Bupati	1,000,000		
	- Wk. Bupati	750,000		
	- Ketua DPRD	600,000		
	- Wk. Ketua DPRD	575,000		
	- Anggota DPRD dan Eselon II	550,000		15. Perjalanan dinas yang dilaksanakan Pihak II diluar perangkat daerah yang dibayai APBD dapat dibayai berdasarkan indeks yang berlaku pada Instansi Pihak II.
	- Eselon III (Pimpinan Unit)	500,000		
	- Eselon III	400,000		16. Dalam hal Perjalanan Dinas kepada Pihak II diluar Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Kepala SKPD Pengelola Kegiatan dgn mendasarkan Surat Perintah Tugas dr Pimpinan Instansi yg bersangkutan disesuaikan dgn penggolongan Perjalanan Dinas.
	- Golongan IV/Ess. IV	350,000		
	- Golongan III	325,000		17. Bagi CPNS diberikan Biaya Perjalanan Dinas sesuai Golongan dan bagi tenaga Kontrak disamakan dengan Tingkat Ijazah yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak (SPK).
	- Golongan II	300,000		
	- Golongan I	275,000		

1	2	3	4	5
2) Perjalanan dalam daerah Kabupaten/Kota Magelang				
a. Jarak 10 - 20 km PP.				
- Ketua DPRD	80,000	18. Biaya Perjalanan Dinas diberikan apabila pelaksanaan Perjalanan Dinas minimal 10 km PP dari tempat kedudukan, kecuali Kecamatan dan Kelurahan.		
- Wk. Ketua DPRD	80,000			
- Anggota DPRD dan Eselon II	70,000	19. Perjalanan Dinas dengan tujuan beberapa lokasi yang dapat ditempuh drg 1 (satu) hari hanya diberikan 1 (satu) SPPD.		
- Eselon III	65,000			
- Golongan IV/Ess. IV	60,000			
- Golongan III	50,000	20. Perjalanan Dinas pada prinsipnya berlaku untuk hari dan tujuan tertentu yang disebutkan dengan jelas pada kolom SPPD.		
- Golongan II	40,000			
- Golongan I	30,000			
b. Jarak diatas 20 km PP.		21. Pejabat / Pegawai yang meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas, kepada ketuarganya diberikan biaya pemietian yg dibayarkan secara Lumpsum dan biaya angkutan Jenazah yg dibayarkan secara rill (tertampir) dan dianggarkan pd SKPD Pengelola Kepegawaian (BKD), untuk Ketua / Wakil dan Anggota DPRD dianggarkan pada Sekretariat DPRD.		
- Ketua DPRD	130,000			
- Wk. Ketua DPRD	125,000			
- Anggota DPRD dan Eselon II	120,000	22. Pejabat/ Pegawai/ Keluarga yang ditugaskan menjemput/ mengantar Jenazah diberikan Perjalanan Dinas maksimal 4 (empat) orang selama-tamanya 3 (tiga) hari.		
- Eselon III	110,000			
- Golongan IV/Ess. IV	100,000			
- Golongan III	80,000	23. Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah diatur dalam lampiran huruf D.		
- Golongan II	70,000			
- Golongan I	50,000			
2. Satuan Biaya Penginapan				
a. Penginapan di Luar Jawa				
- Bupati	1,000,000			
- Wk. Bupati	1,000,000			
- Ketua DPRD	1,100,000			
- Wk. Ketua DPRD	1,100,000			
- Anggota DPRD dan Eselon II	1,100,000			
- Eselon III	1,000,000			
- Golongan IV/Ess. IV	900,000			
- Golongan III	800,000			
- Golongan II	700,000			
- Golongan I	700,000			
b. Penginapan di DKI, Jabar, Banten dan Jatim				
- Bupati	1,000,000			
- Wk. Bupati	1,000,000			
- Ketua DPRD	1,000,000			
- Wk. Ketua DPRD	1,000,000			
- Anggota DPRD dan Eselon II	1,000,000			
- Eselon III	800,000			
- Golongan IV/Ess. IV	700,000			
- Golongan III	650,000			
- Golongan II	500,000			
- Golongan I	500,000			
c. Penginapan di Jawa Tengah dan DIY				
- Bupati	1,000,000			
- Wk. Bupati	750,000			
- Ketua DPRD	600,000			
- Wk. Ketua DPRD	600,000			
- Anggota DPRD dan Eselon II	575,000			
- Eselon III	550,000			
- Golongan IV/Ess. IV	500,000			
- Golongan III	450,000			
- Golongan II	400,000			

1	2	3	4	5
		Golongan I		
		3. Satuan Biaya Uang Harian yang melakukana Perjalanan Dinas Luar Negeri	350,000 up.	24. PNS yang melaksanakan Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri diatur sesuai kepentingan dan atas persetujuan Bupati berdasarkan ketentuan yang berlaku.

I. SARANA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI

No.	PEJABAT	TRANSPORTASI DAN AKOMODASI	
		Pesawat Udara	Kereta Api /Kendaraan Umum
1	Bupati	Bisnis	Eksekutif
2	Wakil Bupati	Bisnis	Eksekutif
3	Ketua / Wakil Ketua DPRD	Ekonomi	Eksekutif
4	Anggota DPRD dan Eselon II	Ekonomi	Eksekutif
5	Golongan IV	Ekonomi	Eksekutif
6	Golongan III	Ekonomi	Eksekutif
7	PNS Golongan II	Ekonomi	Eksekutif
8	PNS Golongan I	Ekonomi	Eksekutif


J. BIAYA PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN

		TINGKAT PEGAWAI			
No	URAIAN	Bupati / Wakil Bupati, Ketua DPRD /Wk. Ketua / Anggota DPRD & Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III	Pejabat Eselon IV	Pejabat Fungsional Umum / khusus
1	Biaya Pemetian	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000
2	Biaya Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan. Keterangan : menggunakan alat angkutan Darat, Air dan Udara			

K. UANG REPRESENTASI

		UANG REPRESENTASI ORANG / HARI		
No.	PEJABAT	Luar Jawa,DKI,Jabar,Jatim dan Banten	Semarang dan Kota lain di wil. Provinsi Jateng dan DIY (kecuali Kota Magelang)	
1.	Bupati / Wakil Bupati	500.000	500.000	250.000
2	Wakil Bupati	250.000		100.000
2	Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	100.000		


JARAK ANTAR KOTA PULAU JAWA DAN BALI



Keterangan:

- 1 Jarak KOTA MUNGKID s/d KOTA MAGELANG 17 Km
- 2 Untuk Wilayah Madura (Jarak s/d Gresik + Penyeberangan)
- 3 Untuk Wilayah Bali (Jarak s/d Ketapang + Penyeberangan)

JARAK ANTAR KOTA KECAMATAN



BUPATI MAGELANG,

SINGGIH SANYOTO

TELAH DIKOREksi BAGIAN HUKUM			
KA BAG HUKUM	A	✓	
KA SUB BAG PER UJIAN	Z		

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	PC
2	ASS. SEKDA	to
3	KA BAG	Q
4	KA SUB BAG	z